

Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan

Ridho Mubarak, Zaini Munawir, Riswan Munthe*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci: Peranan, Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan

Abstract

This study is about the cancellation of marriage is often the case in the jurisdiction of the Religious Court Medan Class 1A, where the number of cases of marriage annulment increasing. This study was conducted to determine the factors that led to the marriage can be canceled according to the legislation and to analyze the increase in the role of the Religious Court of Medan on the cancellation of the marriage. The method used in this research is the empirical legal research by analyzing the written law of library materials or secondary data and researching directly into the field where the object under study. The results of this study are the factors causing the marriage can be canceled according to the legislation is the cancellation of the marriage due to the cancellation of the marital relationship after held marriage, for their terms are not was infested according to Article 22, s / d Article 27 of Law No. 1 of 1974 on marriage and the Law Compilation Article 70 and Article 71. Role of Religious Court against the cancellation of marriage is to examine and adjudicate and decide cases filed by the Applicant, the Religious Courts have the absolute authority stipulated in Law No. 50 of 2009 on the second amendment of Law Act No. 7 of 1989 on Religious Courts.

Keywords: Role, Religious Court, Cancellation of Marriage

*Corresponding author:

E-mail: mubarakridhouma@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. (Martiman. P, 2002: 25).

Pengaturan tentang pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Perkawinan dapat dibatalkan dalam UUP ini berarti dapat difasidkan, jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan yang kedua, masalah pelanggaran terhadap bagi mereka yang pa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama mengenai kompetensi Absolut Pengadilan Agama Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara terutama masalah perkara perkawinan, khusus mengenai pembatalan perkawinan.

Secara umum perkara-perkara pembatalan perkawinan masih sangat sering diajukan di setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Namun jika dilihat dari perkara perdata terkait masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA selalu ada setiap tahunnya, yang diajukan oleh para pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan. Sehingga banyak perkara yang diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Agama Medan. Pembatalan perkawinan itu yang diajukan oleh para yang keberatan atas perkawinan tersebut.

Berikut ini akan diuraikan dalam berbentuk tabel jumlah perkara dan hasil data perkara ini yang diperoleh terkait masalah pembatalan perkawinan masuk ke Pengadilan Agama Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Tahun	Nama Perkara	Perkara Masuk	Jumlah diputus	keterangan
1	2014	Pembatalan Perkawinan	8	8	
2	2015	Pembatalan Perkawinan	14	9	5 ditolak

Sumber data dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terlampir.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka sangat perlu sekali dilakukan sebuah penelitian, guna untuk melihat dampak yang timbul dan sebab mengapa pembatalan perkawinan masih saja sering terjadi di setiap Pengadilan Agama di Indonesia terkhusus di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan, dengan judul penelitian: **“Peningkatan Peranan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A),”** untuk meneliti lebih mendalam, sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penyusunan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Data Sekunder, yaitu berupa pengambilan data di Rekapitulasi data dari Pengadilan Agama Medan Kelas 1A. Data Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, dan lain-lain.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan

tempat objek yang diteliti yaitu di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

Observasi adalah proses pengamatan atau pemantauan secara langsung akan suatu objek masalah lebih mendalam. Jadi observasi terhadap perkara mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. (S. Nasution, 2007: 113). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA dengan responden 3 (orang) Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas IA, dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di konsep sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, (Sunggono, B, 2003:

10). yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap masalah pembatalan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat, ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soedaryo Soimin mengatakan bahwa: Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang". "Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada". (Marwan, M dan Thoyib M, 1986: 2).

Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat

larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 23 yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah: 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, 2) Suami atau istri artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan, 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, 4) Pejabat pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan.

Pasal 26 menyebutkan bahwa: Apabila perkawinan dilakukan dan dilangsungkan oleh pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksas dan suami atau istri.

Hal untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 menyebutkan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau pun istri; Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang beralah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila: Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri. Dalam Hukum Islam laki-laki hanya boleh memiliki empat orang istri dikarenakan takut seorang laki-laki tersebut tidak dapat adil kepada istri-istrinya; Seseorang menikahi istrinya yang telah dili'annya; Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan sudah habis masa iddahnya.

Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau papan sesusuan, 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Seorang laki-laki jika ingin melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya maka laki-laki tersebut haruslah meminta izin dari

istri yang pertama, dan meminta izin dari Pengadilan Agama jika tidak ada dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut tidak sah; Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang); Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika kedua belah pihak belum mencapai umur yang di atur undang-undang maka kedua belah pihak dapat meminta izin ke Pengadilan Agama; Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin "putus demi hukum" artinya: "Apabila ada atau

terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam". (Abdurrahman dan Riduan S, 1978: 42).

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Di dalam penjelasannya, kata "dapat" dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah "batal"-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut.

Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. (Nuruddin dan A.A. Tarigan, 2004:54). Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*.

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh *pertama*, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang *kedua* contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Menurut kajian Hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai *fasad (fasid)* atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain. (Hakim, 2000: 187).

Berdasarkan Hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan. Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai *fasad (fasid)* atau batal (batil). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh

sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lain.

Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. (Soemiyati, 2004: 113).

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. (Muchtari, 1974: 194).

Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj'i. (Ghazaly, 2003: 86.)

Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak. (Sayid Sabiq, 1996: 125).

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan (Sabiq, 1996: 125). Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut : "Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan".

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu, Pertama: kata "pembatalan" mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: kata "ikatan pernikahan" yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. Ketiga: kata "Pengadilan Agama" mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat: kata "berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan". (Syarifuddin, 2007: 242).

Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan. perkawinan tersebut. Contoh: *pertama*, karena persyaratan, misal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. *Kedua*, karena

ketentuan nikah tidak boleh dilaksanakan, misal menikahi wanita yang masuk dalam kelompok yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut difasid-kan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu tiduri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawini bersama) dua orang perempuan bersaudara kecuali pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. (Depag RI, 1994: 114).

Praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

Perkawinan pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut

adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. (K. Wanjik Saleh, 1976: 16).

Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sah atau tidak sah yang dimaksud di sini adalah, terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. (Rahman I, Doi, 2002: 155-156). Menurut istilah ushul fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Rukun dan syarat perkawinan telah ditentukan menurut hukum syara' di mana seorang mukallaf tidak boleh menggantungkan suatu akad perkawinan kepada rukun dan syarat yang dia kehendaki. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut kebanyakan para ulama' diantaranya adalah sebagai berikut: Bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan duka sama suka tanpa adanya akad. (Mughniyah, 2004: 309).

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan nikah adalah baligh dan berakal, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai,

terlepas dari keadaankeadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya, harus pasti dan tentu orangnya. (Mughniyah, 2004: 315. Dan Saksi minimal terdiri dari dua orang laki-laki. (Mughniyah, 2004: 321).

Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal, bilamana salah satu dari beberapa hal di bawah ini terdapat pada suatu pernikahan, akad nikah itu dianggap batal: 1) Nikah syigar, 2) Nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan, 3) Nikah mukhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan umrah, 4) Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat, 5) Nikah wanita yang sedang beriddah, 6) Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam, 7) Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim.

Selain itu ada beberapa alasan atau faktor yang menjadi penyebab dapat pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama, 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang *mafqud*, 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan disamakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pengadilan

Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*beschikking*).

Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu. Pembatalan akad perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetubuhan antara suami istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu suami istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi *wati syubhat* antara keduanya, yakni persetubuhan yang diragukan sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1954. (Shomad 2012: 267)

Pengadilan Agama mempunyai peranan yang absolut untuk membatalkan perkawinan berdasarkan undang-undang, karena pembatalan perkawinan merupakan materinya mencakup sengketa perkawinan yang tidak bisa terlepas dengan perkara perceraian dan harta bersama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 s/d Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: (Rasyid dan Syaifuddin, 2009: 18): 1) Syarat dan rukun nikah, 2) Larangan nikah, 3) Perkawinan poligami, 4) Pencatatan perkawinan, 5) Tata cara perkawinan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih legas lagi Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu syaratnya disebut akad perkawina yang fasid. (Shomad, 2012: 266).

KESIMPULAN

Faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan dibatalkan apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan dan

menurut Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71.

Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan atau dimohonkan oleh para Pemohon. Maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara tersebut ebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan S, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Shomad, A, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Doi, AR, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dahlan, A Z, 2003, *Ensilopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Rasyid, C dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Depag RI, 1994, *Alquran Dan Terjemahannya*, Jakarta.
- Ghazaly, A, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, R, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Saleh, W K , 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marwan, M dan Thoyib M, 1986, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta.
- Muchtar, K, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulang Bintang, Jakarta.
- Mughniyah, J M, , 2004, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta.
- Martiman. P, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta.
- Nasution, S., 2007, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nuruddin, A dan A.A. Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Prenada Kencana, Jakarta.
- Sabiq, S, 1996 *Fikih Sunnah 8*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Soekanto, S dan Sri M, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, B, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, A, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam